

**PEMBUKTIAN DAKWAAN BERBENTUK ALTERNATIF PENUNTUT UMUM  
BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI DAN VISUM ET REPERTUM  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Krg)**

Rheza Yoga Pratama  
Jalan Kalingga 7 No. 24, RT 02 RW 02, Banyuagung, Kadipiro, Banjarsari  
Email: [rhezayogaa@gmail.com](mailto:rhezayogaa@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pembuktian dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi dan visum et repertum dalam tindak pidana pembunuhan dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP tentang surat dakwaan jo Pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan (studi putusan pengadilan negeri karanganyar nomor 102/Pid.B/2015/PN.Krg)*

*Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi silogisme.*

*Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh hasil bahwa terdapat kesesuaian dalam Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara Alternatif berdasarkan keterangan saksi dan visum et repertum dalam tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 143 tentang surat dakwaan jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP baik dalam prosedur penulisan surat dakwaan maupun dalam proses pembuktian yang berdasar pada keterangan saksi dan visum et repertum.*

*Kata Kunci: Pembuktian, Dakwaan Alternatif, Pembunuhan*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the evidence of Alternative indictment by the Public Prosecutor based on the statements of the witness and visum et repertum in the murder offense in accordance with the provisions of Article 143 jo Article 184 of the Criminal Procedure Code of legal evidence in the form of witness testimony, expert information, letters, instructions and explanation (study of court decision karanganyar country number 102 / Pid.B / 2015 / PN.Krg)*

*The type of research that the author uses in preparing this legal research is the normative legal research is perspective and applied. The approach used is a case approach. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of analysis of legal materials used by the author is to use legal reasoning with the method of syllogistic deduction.*

*Based on the research conducted by the author, the results obtained that there is conformity in the indictment drawn up by the Public Prosecutor Alternatively based on the testimony of witnesses and visum et repertum in a murder offense has been in accordance with Article 143 jo. Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure*

*Code both in the procedure of writing the indictment and in the proof process based on the testimony of the witness and visum et repertum.*

*Keywords: Alternative Count, Murder, Proof*

## **A. Pendahuluan**

Seperti kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar fenomena pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan menjadi sorotan karena semakin maraknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat, berkembangnya tingkat pembunuhan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal dari dalam diri individu tetapi juga berasal dari faktor eksternal yang sedikit maupun banyak mempengaruhi adanya terhadap tingkat pembunuhan yang semakin marak terjadi di masyarakat. Dewasa ini, seringkali dijumpai kasus perbarengan tindak pidana (*concursum*), dimana satu orang pelaku melakukan dua atau lebih tindak pidana lainnya. Kasus ini membahas mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana (*concursum realis*) yaitu tindak pidana pembunuhan dan pencurian.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah pembunuhan yang dilakukan seketika pada waktu timbul niat. Berbeda dengan Pasal 340 “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Segala hal yang berhubungan dengan hukum pidana dalam pencarian keadilan dibutuhkan hukum acara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa tujuan dari acara pidana adalah untuk mencari atau mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011: 7-8).

Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam KUHAP bukan saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi secara sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum.

Kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dalam KUHAP semakin dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan dalam pasal 1 ayat (7) dan pasal 137. Dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, Pasal 140 ayat (1) menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Penuntut umum berdiri sendiri dan sempurna dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1), kedudukan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan. Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan. Hakim didalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan (M. Yahya Harahap, 2005 : 379).

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan atau concursus yang terkandung didalam perbuatan peristiwa tindak pidana. Terutama dalam kasus-kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung concursus idealis maupun concursus realis, benar-benar diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan.

Perlunya kecermatan dan keterampilan teknis menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam peristiwa pidana dimaksud, sehubungan dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. Kekeliruan penyusunan rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam tindak pidana concursus, bisa mengakibatkan penerapan hukum yang fatal bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang hendak dikenakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2005 : 385).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Upaya Pembuktian Dakwaan Berbentuk Alternatif Penuntut Umum Berdasarkan Keterangan Saksi dan Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor : 102/PID.B/2015/PN KRG)”.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal atau normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penulisan hukum mampu menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). Sifat penelitian hukum ini adalah prespektif dan terapan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*liberary research*). Analisis terhadap bahan hukum bersifat deduksi dengan metode silogisme.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Kesesuaian Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keterangan Saksi dan Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Pembunuhan berdasarkan Pasal 143 jo Pasal 184 KUHAP**

Proses pencarian kebenaran materiil dalam kasus pidana dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu yang dimulai dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pada dasarnya adanya kebenaran materiil yang tepat dari suatu ketentuan undang-undang yang berlaku akan menentukan putusan pidana oleh hakim itu sendiri. Menemukan kebenaran materiil dalam peristiwa pidana tidak terlepas dari masalah pembuktian, yakni tentang kejadian yang konkret dan senyatanya. Menurut hukum pidana, membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera, serta mengutarakan hal-hal tersebut secara logika.

Seperti yang sudah tertulis dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Krg. Penuntut umum menggunakan dakwaan berbentuk alternative sebagaimana sebagai berikut :

1. Kesatu : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP ;  
Atau :
2. Kedua : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;  
Atau :
3. Ketiga : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ;  
Atau :
4. Keempat : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHP

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam membuat surat dakwaan agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut :

- 2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
  - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Antara point a dan b tersebut di atas, syarat yang terpenting yang harus mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat yang ada di point b karena apabila syarat yang ada di point tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan akan dianggap batal demi hukum atau Van Rechtswege nieting.

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pada dasarnya menentukan bahwa surat dakwaan itu harus berisi (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:306) :

- a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;

- c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau para terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa surat gugatan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dimana dalam hal ini selain memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) poin a, poin b juga terpenuhi, dimana Jaksa Penuntut Umum menguraikan secara jelas mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta penyebutan waktu dan tempat kejadian perkara.

Berdasarkan Pasal-Pasal diatas dalam dakwaannya Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif yang berarti bahwa dakwaan dari Penuntut Umum itu disusun secara berlapis, dimana lapisan yang satu merupakan alternatif dari dakwaan lainnya dan juga bersifat mengecualikan dakwaan pada dakwaan lainnya. Dakwaan ini bisa di gunakan oleh Penuntut Umum apabila belum di dapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap tindak pidana tersebut. Surat dakwaan ini didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama adalah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan.

Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dikarenakan tidak terlalu yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Seperti tertulis dalam surat dakwaan alternatif yang ditulis Penuntut Umum yaitu kesatu Pasal 339 KUHP, atau kedua Pasal 338 KUHP, atau ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau keempat Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

Guna membuktikan dakwaan yang diajukan, Penuntut Umum dalam kasus Nomor : 102/Pid.B/2015/PN.Krg mengajukan beberapa alat bukti. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitif alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Penegak hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa menggunakan alat bukti yang telah ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam proses pembuktian, yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian di luar jenis Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat (M.Yahya Harahap. 2005:285).

Alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada 5 (lima) yaitu:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Penuntut Umum dalam kasus Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Krg dalam melakukan penuntutan mengajukan beberapa alat bukti dalam persidangan berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta beberapa barang bukti.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2005, 286). Sistem pembuktian dalam pelaksanaannya terdapat asas *unus testis nullus testis* dimana satu orang saksi bukanlah alat bukti. Seperti diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Artinya, isi atau fakta apa yang diterangkan satu saksi bernilai pembuktian apabila bersesuaian dengan isi dari keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain. Maka dari itu dalam kasus Nomor 102/Pid.B/2005/PN.Krg Penuntut Umum menghadirkan 6 (enam) saksi a charge.

Menurut sifat dan eksistensinya keterangan saksi a charge adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh jaksa/penuntut umum. Saksi a charge atau saksi yang memberatkan dalam hal ini termasuk saksi korban merupakan salah satu alat bukti yang utama di dalam pembuktian peradilan pidana. Dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana alat bukti yang pertama kali di periksa adalah saksi A Charge. Penuntut umum dalam putusan tersebut mengajukan 5 (lima) saksi yaitu: Purnomo Bin Trimen, Mulyadi bin Warno Suwito, Karjo Bin Kasiman, Pariyem Binti Wongso Pawiro, Rangga Putra Dinasty Bin Lilik Yuliyanto, dan Fajar Aviv Riskyadi Bin Muhtadi. Keenam saksi tersebut diajukan karena dianggap oleh penuntut umum mempunyai relevansi dengan kasus yang terkait dengan didakwakannya Terdakwa Agung Nur Arifin Bin Sutarno.

Keterangan saksi dalam Persidangan disini juga telah memenuhi unsur Pasal 160 ayat (3) yang mengatur: “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya” serta telah memenuhi Pasal 185 ayat (1) yang mengatur: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Dimana para saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan telah disumpah sebelum memberi kesaksian tersebut.

Meninjau dari segi syarat sah yang harus dipenuhi oleh keterangan saksi, maka Penuntut Umum dalam upayanya melakukan pembuktian alternatif dalam Putusan Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Krg dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi disini telah sesuai dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah, karena telah sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur tentang syarat sahnya keterangan saksi yaitu Pasal 160 KUHAP, dan Pasal 185 KUHAP.

Kedudukan alat bukti *visum et repertum* adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c yang merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Sebagai alat bukti surat, *visum et repertum* mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya, yakni sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. *Visum et repertum* disini sebagai alat bukti surat yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP.

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dalam kasus ini terdakwa dalam memberikan keterangannya mengakui kesalahannya dan tidak menyanggah sama sekali mengenai

hal-hal yang dikatakan oleh saksi. Keterangan terdakwa bukanlah alat bukti yang dapat berdiri sendiri, melainkan harus disertai alat bukti lain. Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) alat bukti lain seperti sudah dijelaskan diatas guna memperjelas fakta yang ada sehingga nilai kekuatan pembuktian Penuntut Umum dalam hal keterangan terdakwa telah memenuhi Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan terdapat kesesuaian dalam Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara Alternatif berdasarkan keterangan saksi dan visum et repertum dalam tindak pidana pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 143 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP baik dalam prosedur penulisan surat dakwaan maupun dalam proses pembuktian yang berdasar pada keterangan saksi dan visum et repertum.

#### **D. Simpulan**

Upaya Dakwaan Alternatif Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan telah sesuai menggunakan keterangan saksi dan visum et repertum menurut Pasal 143 tentang surat dakwaan jo. Pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah. Pada Putusan Nomor : 102/Pid.B/2015/PN.Krg yang meyakini Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan dakwaan alternatif dalam penyusunannya telah sesuai Pasal 143 KUHAP serta Penuntut Umum menjadikan keterangan saksi, dan visum et repertum sebagai alat bukti yang di ajukan dipersidangan.

#### **E. Saran**

Dalam penegakan hukum di Indonesia, Penuntut Umum diharapkan dapat lebih jeli lagi dalam membuat surat dakwaan sehingga tidak merugikan salah satu pihak terlebih merugikan pihak korban. Hakim juga dalam mempertimbangkan apa yang didakwakan Penuntut Umum juga harus lebih jeli melihat fakta persidangan yang ada karena dalam hal menghilangkan nyawa orang lain. Terdakwa haruslah dihukum seberat-beratnya. Selain itu Penuntut Umum harus bisa menghadirkan alat-alat bukti yang lebih, tidak hanya sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, tetapi juga memperhatikan pasal lain yang juga memberikan pengaturan terhadap kekuatan pembuktian suatu alat bukti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.
- P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Cetakan Kedua. Jakarta:Sinar Grafika
- Sumiarni, E. 2000. *Perlindungan Terhadap Anak di Bidang Hukum*. Yogyakarta:Universitas

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 102/Pid.B/2015/PN.Krg